



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 203/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 46/UN7.5.4/HK/2018 TENTANG
PENDANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT BAGI DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan pada lampiran keputusan Dekan Nomor 46/UN7.5.4/HK/2018 tentang Pendanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan perubahan atas keputusan Dekan No 46/UN7.5.4/HK/2018;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
- 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 46/UN7.5.4/HK/2018 TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Dekan Nomor 46/UN7.5.4/HK/2018 Tentang Pendanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018 pada **Nomor 14** kolom **Nama Tim Peneliti** dan **Gol**, menjadi sebagai berikut:

A. PERSONALIA PENERIMA PENDANAAN KEGIATAN PENELITIAN

No	Nama Tim Peneliti	Gol
14	Prof.dr. Sultana MH Faradz, Ph.D	IV/ e
	dr. Nani Maharani, M.Si.Med, PhD	III/ b
	Dr.dr. Hery Djagat Purnomo, Sp.PD, K-GEH	IV/ c
	dr. Mochamad Ali Sobirin, Ph.D, Sp.JP	III/ b
	dr. Bahrudin, M.Si.Med, Ph.D, Sp.JP	III/c
	dr. Ferdy K. Cayami, M.Si.Med, Ph.D	III/b

- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka:
- a. Keputusan Dekan Nomor 46/UN7.5.4/HK/2018 Tentang Pendanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
 - b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Nomor 46/UN7.5.4/HK/2018 Tentang Pendanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 30 Agustus 2018 sampai 28 September 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 11 Oktober 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan II FK Undip;
2. Wakil Dekan IV FK Undip;
3. Ketua UP3 FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.